

SOSIALISASI DIKOTOMI HUKUM WARIS DI INDONESIA

Alie Zainal Abidin¹, Iqbal Rulliansyah², Nurhayati Ali Assegaf³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang

Email: aliezainal1@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem hukum waris di Indonesia, yang terdiri dari hukum waris Islam, hukum waris perdata (KUHPperdata), dan hukum waris adat. Ketiga sistem ini sering menimbulkan kebingungan dalam penyelesaian perkara warisan, terutama terkait diskriminasi hak waris terhadap warga negara keturunan asing, seperti Tionghoa. Melalui sosialisasi yang dilaksanakan pada Maret 2025 di Hotel Santika, Malang, kepada 100 peserta, kegiatan ini memberikan pemahaman tentang prinsip dasar, prosedur administrasi, dan perbedaan sistem hukum waris, serta solusi penyelesaian sengketa waris. Diharapkan, dengan kegiatan ini, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam pembagian warisan, mengurangi potensi sengketa, dan memastikan pengelolaan warisan yang adil dan sesuai hukum yang berlaku

Kata Kunci: hukum waris, Indonesia, hukum waris Islam, hukum waris perdata, hukum waris adat, diskriminasi hak waris, sengketa waris, sosialisasi hukum, Surat Keterangan Waris, edukasi hukum

ABSTRACT

This community service activity aims to improve public understanding of the inheritance law system in Indonesia, which consists of Islamic inheritance law, civil inheritance law (KUHPperdata), and customary inheritance law. These three systems often cause confusion in the resolution of inheritance cases, particularly regarding discrimination in inheritance rights for foreign descent citizens, such as the Chinese community. Through the socialization conducted in March 2025 at Hotel Santika, Malang, with 100 participants, this activity provides an understanding of the basic principles, administrative procedures, and differences between the inheritance law systems, as well as solutions to resolve inheritance disputes. It is expected that, through this activity, the public will better understand their rights and obligations in inheritance distribution, reduce the potential for disputes, and ensure fair inheritance management in accordance with applicable laws.

Keywords: *inheritance law, Indonesia, Islamic inheritance law, civil inheritance law, customary inheritance law, inheritance rights discrimination, inheritance disputes, legal socialization, Inheritance Certificate, legal education*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara multikultural memiliki sistem hukum waris yang beragam. Dalam praktiknya, terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), dan hukum waris adat yang berkembang dalam berbagai

komunitas lokal. Perbedaan ketiga sistem tersebut seringkali menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, khususnya dalam menentukan dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara warisan. Selain itu, masalah diskriminasi dalam hak waris, terutama bagi warga negara keturunan asing seperti keturunan Tionghoa, masih

menjadi persoalan hukum yang perlu mendapat perhatian.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar hukum waris menyebabkan tingginya potensi sengketa antar ahli waris dan ketidakpastian dalam pengurusan harta peninggalan. Hal ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga dapat merusak hubungan kekeluargaan dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk memberikan edukasi hukum yang komprehensif kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum waris di Indonesia melalui sosialisasi yang menjelaskan prinsip, dasar hukum, dan perbedaan ketiga sistem waris tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses pewarisan, sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam hal warisan, menghindari terjadinya sengketa, serta mampu mengurus pembagian warisan dengan cara yang adil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan sosialisasi ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025 bertempat di Hotel Santika, dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat,

termasuk praktisi hukum, akademisi, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum.

PERMASALAHAN

Hukum waris di Indonesia berkembang dengan kompleksitas yang tinggi karena adanya tiga sistem hukum yang berlaku secara paralel, yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat. Ketiga sistem ini memiliki karakteristik, asas, dan ketentuan yang berbeda-beda, sehingga seringkali menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami sistem mana yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara warisan, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antar ahli waris.

Selain itu, permasalahan lain yang muncul adalah masih adanya diskriminasi dalam hak waris, khususnya terhadap warga negara keturunan asing seperti keturunan Tionghoa, yang dalam beberapa wilayah di Indonesia mengalami pembatasan dalam hak kepemilikan harta warisan, khususnya tanah. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang dijamin dalam konstitusi dan prinsip hak asasi manusia.

Secara khusus, permasalahan yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan hukum waris meliputi:

1. Kurangnya Pengetahuan Hukum

Banyak masyarakat yang belum memahami dasar-dasar hukum waris yang berlaku di Indonesia, termasuk syarat-syarat sah pembagian warisan dan prosedur administrasi yang harus dipenuhi.

2. Perbedaan Sistem Hukum yang Membingungkan

Perbedaan antara hukum waris Islam, perdata, dan adat seringkali membingungkan masyarakat dalam menentukan sistem mana yang harus diterapkan, terutama dalam keluarga yang multikultural.

3. Potensi Sengketa Antar Ahli Waris

Karena ketidakjelasan hukum dan ketidakpahaman akan hak masing-masing, perselisihan antar ahli waris menjadi hal yang sering terjadi, yang pada akhirnya harus diselesaikan melalui jalur hukum.

4. Diskriminasi dalam Hak Waris

Warga negara keturunan asing, khususnya keturunan Tionghoa, seringkali menghadapi hambatan dalam memperoleh hak atas tanah dan harta warisan karena kebijakan administratif atau interpretasi hukum yang diskriminatif.

5. Minimnya Keterampilan Penyusunan Surat Keterangan Waris

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) secara benar, baik melalui notaris, pengadilan, maupun Balai Harta Peninggalan (BHP).

Jika permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka akan berpotensi menimbulkan:

1. Meningkatnya sengketa waris yang menguras biaya, waktu, dan merusak hubungan kekeluargaan.
2. Terjadinya ketidakadilan dalam pembagian warisan, termasuk marginalisasi kelompok tertentu.
3. Terhambatnya proses administrasi pertanahan dan pengalihan hak atas tanah warisan.

4. Melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan prinsip keadilan.

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pemahaman hukum waris di masyarakat, kegiatan pengabdian ini telah melaksanakan solusi strategis berupa sosialisasi hukum waris secara terpadu. Sosialisasi ini dilaksanakan pada bulan Maret 2025 di Hotel Santika, dengan diikuti oleh 100 peserta dari berbagai kalangan masyarakat.

Adapun bentuk solusi yang telah dilaksanakan meliputi:

1. **Penyampaian Materi Sosialisasi**
Kegiatan ini menyampaikan materi mengenai tiga sistem hukum waris di Indonesia, yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat. Materi disampaikan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman peserta.
2. **Pembahasan Studi Kasus**
Peserta diajak untuk mendiskusikan contoh-contoh kasus nyata terkait perbedaan penerapan sistem hukum waris, serta strategi penyelesaian sengketa waris di masyarakat.
3. **Pengenalan Prosedur Administrasi Warisan**
Peserta diberikan penjelasan mengenai tata cara pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) melalui notaris, Balai Harta Peninggalan (BHP), dan prosedur hukum lainnya.
4. **Sesi Konsultasi Hukum Sederhana**
Kegiatan juga menyediakan sesi tanya jawab interaktif, di mana peserta dapat berkonsultasi tentang permasalahan

hukum waris yang mereka alami secara langsung dengan narasumber.

5. Distribusi Materi Sosialisasi

Sebagai bentuk dukungan pasca kegiatan, peserta mendapatkan materi sosialisasi dalam bentuk cetak (handout atau modul hukum waris) yang dapat digunakan sebagai referensi di kemudian hari.

TARGET LUARAN

Target luaran yang telah dan akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatnya Literasi Hukum Masyarakat

Peserta memperoleh pemahaman dasar mengenai sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia serta mampu mengidentifikasi penerapannya sesuai situasi masing-masing.

2. Tersusunnya Buku Saku atau Modul Hukum Waris

Materi yang telah dibagikan kepada peserta disusun dalam bentuk modul praktis, berisi ringkasan ketiga sistem hukum waris.

Terlaksananya Sosialisasi dengan Peserta Sebanyak 100 Orang

Kegiatan sukses dilaksanakan dengan kehadiran 100 peserta, sesuai target yang telah direncanakan.

3. Terdokumentasinya Kegiatan Pengabdian

Dokumentasi kegiatan berupa daftar hadir, foto kegiatan, berita acara, dan testimoni peserta telah dikumpulkan sebagai bagian dari laporan kegiatan.

4. Peningkatan Kesadaran Hukum di Masyarakat

Masyarakat peserta menjadi lebih sadar akan pentingnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam pembagian

waris, sehingga dapat meminimalisasi sengketa di masa depan.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang hukum waris di Indonesia yang dilaksanakan pada bulan Maret 2025 di Hotel Santika, Malang, dengan melibatkan 100 peserta dari berbagai kalangan. Kegiatan dimulai dengan pembukaan yang menjelaskan tujuan acara, dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai tiga sistem hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris Islam, perdata, dan adat. Materi disampaikan secara sistematis dengan penjelasan yang mudah dipahami, diikuti dengan pembahasan studi kasus sengketa waris untuk menggambarkan penerapan sistem hukum yang berbeda dalam praktik. Sesi tanya jawab interaktif akan memberi kesempatan bagi peserta untuk bertanya langsung kepada narasumber, yang juga menyediakan sesi konsultasi pribadi terkait masalah hukum waris yang mereka hadapi. Peserta akan menerima modul atau buku saku yang memuat informasi tentang prosedur pengurusan warisan dan solusi untuk menghindari sengketa waris. Kegiatan diakhiri dengan evaluasi dan penutupan, serta pemberian sertifikat partisipasi. Tindak lanjut berupa akses konsultasi lanjutan dan dokumentasi kegiatan akan dilakukan untuk memastikan kesadaran hukum masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam pembagian warisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Kegiatan sosialisasi hukum waris yang diselenggarakan pada bulan Maret 2025 di Hotel Santika, Malang, berhasil mencapai tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem hukum waris di Indonesia. Sebanyak 100 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk praktisi hukum, akademisi, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum, hadir dan aktif berpartisipasi dalam acara ini. Selama kegiatan, peserta diberikan pemahaman mendalam tentang tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia: hukum waris Islam, hukum waris perdata (KUHPerdata), dan hukum waris adat. Materi disampaikan secara sistematis, memudahkan peserta untuk memahami perbedaan dan penerapan masing-masing sistem hukum tersebut. Selain itu, melalui pembahasan studi kasus, peserta dapat melihat bagaimana perbedaan hukum ini dapat mempengaruhi pembagian warisan dalam praktik. Sesi tanya jawab dan konsultasi hukum memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai masalah hukum waris yang mereka hadapi secara langsung dengan narasumber.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan sistem hukum waris di Indonesia, yang sangat relevan mengingat keberagaman budaya dan latar belakang hukum yang ada di masyarakat. Hasil sosialisasi ini

mencerminkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap hak dan kewajiban mereka dalam pembagian warisan, serta pentingnya pengelolaan warisan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, beberapa peserta mengungkapkan bahwa mereka masih merasa bingung dalam menentukan sistem hukum yang tepat untuk diterapkan dalam keluarga multikultural, yang menunjukkan bahwa edukasi lebih lanjut dan pembimbingan praktis dalam kasus-kasus konkret masih diperlukan. Kegiatan ini juga memperlihatkan adanya kebutuhan akan peningkatan keterampilan masyarakat dalam proses administrasi warisan, seperti pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW), yang sering kali menjadi hambatan dalam menyelesaikan masalah warisan. Meskipun demikian, distribusi materi berupa modul hukum waris yang mudah dipahami akan membantu peserta untuk lebih siap menghadapinya di masa depan. Dengan adanya sesi konsultasi dan evaluasi pasca kegiatan, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya diri dalam mengelola warisan mereka, meminimalkan potensi sengketa, dan menciptakan keadilan dalam proses pewarisan.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi mengenai hukum waris di Indonesia yang dilaksanakan pada bulan Maret 2025 di Hotel Santika, Malang, berhasil mencapai tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tiga sistem hukum waris yang berlaku, yaitu

hukum waris Islam, perdata, dan adat. Dengan menghadirkan 100 peserta dari berbagai latar belakang, kegiatan ini memberikan wawasan mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar dan prosedur hukum yang harus diikuti dalam pembagian warisan. Melalui penyampaian materi, pembahasan studi kasus, serta sesi tanya jawab dan konsultasi hukum, peserta diharapkan dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam pembagian warisan, menghindari sengketa, dan memastikan pengelolaan warisan yang adil. Meskipun masih ada tantangan dalam penerapan sistem hukum yang tepat dalam keluarga multikultural dan pemahaman prosedur administrasi warisan, kegiatan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2020). *Hukum Waris Islam: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. (2014). *Sistem Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hukumonline. (2023). "Pengertian dan Ketentuan Hukum Waris dalam KUHPperdata." Diakses dari www.hukumonline.com.
- Makmur, M. (2018). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Puspa, S. (2017). *Prinsip-Prinsip Hukum Waris di Indonesia: Perbandingan antara Hukum Islam, Perdata, dan Adat*. Malang: STIA Malang Press.

Setiawan, A. (2015). *Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus di Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria